Kewenangan DPR RI dalam Pelaksanaan Hak Angket Terhadap KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

(Skripsi)

Oleh

EDIUS PRATAMA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

ABSTRAK

Kewenangan DPR RI dalam Pelaksanaan Hak Angket Terhadap KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Oleh
Edius Pratama

Penelitian ini tentang "Kewenangan DPR RI dalam Pelaksanaan Hak Angket Terhadap KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" dan rumusan masalahnya adalah bagaimanakah kewenangan DPR RI dalam pelaksanaan hak angket terhadap KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan dua model pendekatan yang terdiri atas pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini, yaitu: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia tidak memiliki kewenangan melakukan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebab hak angket adalah *instrumen* pengawasan legislatif kepada eksekutif saja dalam hal ini presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, sedangkan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan bagian dari kekuasaan eksekutif tetapi cabang kekuasaan tersendiri, yakni komisi negara independen. Saran yang dapat diajukan, yaitu: agar pejabat lembaga yang berwenang membuat undang-undang, yaitu: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Republik Indonesia segera melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) khususnya pada pasal 79 ayat (3) yang menjelaskan terkait pengertian hak angket agar sesuai dengan makna otentik dari Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 yaitu hak angket adalah *instrumen* untuk mengawasi pemegang kekuasaan eksekutif, dalam hal ini presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam sistem pemerintahan presidensial.

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Hak Angket, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

ABSTRACT

The authority of the House of Representatives of the Republic of Indonesia in the Implementation of the Questionnaire Right Against the Corruption Eradication Commission in the Indonesian State Administration System

***By* Edius Pratama**

This research is about the "Authority of the People's Legislative Assembly of the Republic of Indonesia in the Implementation of the Questionnaire Right to the Corruption Eradication Commission in the Indonesian State Administration System" and the problem statement is how is the authority of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia in implementing the inquiry right against the Corruption Eradication Commission in Indonesia? This study uses a normative legal research method that uses two models of approaches consisting of a statute approach and a conceptual approach. The results of this study, namely: the House of Representatives of the Republic of Indonesia does not have the authority to exercise inquiry rights against the Corruption Eradication Commission because inquiry rights are the instrument of legislative oversight of the executive in this case the president is the highest executive authority, while the Corruption Eradication Commission is not part of the power executive but a separate branch of power, namely an independent state commission. Suggestions that can be put forward, namely: that the official of the institution authorized to make laws, namely: Members of the House of Representatives and the Government of the Republic of Indonesia immediately make changes to Law No. 17 of 2014 concerning the People's Consultative Assembly, the House of Representatives, the Regional Representative Council and the Regional People's Representative Council specifically in article 79 paragraph (3) which explains the meaning of inquiry rights so that they are in accordance with the authentic meaning of Article 20A paragraph (2) of the 1945 Constitution Questionnaire rights are instruments to oversee executive power holders, in this case the president as the highest holder of executive power in the presidential government system.

Keywords: House of Representatives, Questionnaire Rights, Corruption Eradication Commission.

Kewenangan DPR RI dalam Pelaksanaan Hak Angket Terhadap KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Oleh

EDIUS PRATAMA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum
Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

Judul Skripsi : **KEWENANGAN DPR RI DALAM PELAKSANAAN HAK ANGKET TERHADAP KPK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

Nama Mahasiswa : *Edius Pratama*

No. Pokok Mahasiswa : **1312011112**

Bagian : **Hukum Tata Negara**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Budiyono, S.H., M.H.	**Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.**
NIP 19741019 200501 1 002	NIP 19870218 201504 1 003

2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Dr. Budiyono, S.H., M.H.
NIP 19741019 200501 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Budiyono, S.H., M.H.** .....

Sekretaris/Anggota : **Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Dr. Yusnani Hasjim Zum, S.H., M.Hum.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **29 April 2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bahwa skripsi dengan judul "Kewenangan DPR RI dalam Pelaksanaan Hak Angket Terhadap KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik dan hukum yang berlaku atau yang disebut plagiarisme;
2. Bahwa hak intelektual atas karya ilmiah ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 29 April 2019
Pembuat Pernyataan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
D4AFF844242766
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Edius Pratama
NPM. 1312011112

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 25 Juni 1994. Anak kedua dari pasangan Ayahanda Edward an Ibunda Marton. Mengenyam pendidikan awal di Sekolah Dasar Negeri 1 Kenali Lampung Barat Tahun 2000. Tahun 2006 melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengan Pertama Negeri 1 Belalau Lampung Barat dan lulus tahun 2009. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Belalu Lampung Barat dan lulus tahun 2012.

Tahun 2012, lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Belalau Lampung Barat, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung Jurusan Ilmu Pemerintahan melalui jalur tes tertulis yang dulu masih disebut dengan istilah Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2012. Namun karena pertimbangan masa depan penulis mengundurkan diri dan ikut tes kembali jalur tes tertulis yang sudah disebut dengan istilah Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2013 dan diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung sampai saat ini. Selama menempuh studi penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 60 hari pada tahun 2016 di Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

Selama menjalani pendidikan, penulis juga aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan, yaitu Korps Muda BEM U KBM Unila angkatan VIII pada tahun 2012; Anggota Sie Acara Panitia Khusus Universitas (PANSUS U) Pemilihan Raya Presiden/ Wakil Presiden, Anggota DPMU dan Anggota DPF KBM Universitas Lampung pada tahun 2013; Ketua Anggota Muda UKMF Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) FH Unila tahun 2013 dan Anggota Tetap UKMF Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) FH Unila tahun 2014/2015; Anggota muda UKMF Forum Silaturahim dan Studi Islam (FOSSI) FH Unila pada tahun 2013; Kepala Biro Siyasi UKMF Forum Silaturahim dan Studi Islam (FOSSI) FH Unila tahun 2014/2015; Ketua Umum UKMF Forum Silaturahim dan Studi Islam (FOSSI) FH Unila tahun 2015/2016; Anggota Departemen Eksternal Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara tahun 2016; Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPM U) KBM Unila tahun 2016; Wakil Presiden Mahasiswa (Wapresma) BEM U KBM Unila 2017.

MOTTO

“Allah Ta’ala berfirman: Aku sesuai persangkaan hamba-Ku. Aku bersamanya ketika ia mengingat-Ku. Jika ia mengingat-Ku saat bersendirian, Aku akan mengingatnya dalam diri-Ku. Jika ia mengingat-Ku di suatu kumpulan, Aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada pada itu (kumpulan malaikat). Jika ia mendekat kepada-Ku sejengkal, Aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepada-Ku sehasta, Aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepada-Ku dengan berjalan (biasa), maka Aku mendatanginya dengan berjalan cepat”

(HR. Bukhari no. 6970 dan Muslim no. 2675)

“Ridha Allah bergantung kepada keridhaan orang tua dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua”

(HR. al-Bukhari dalam Adabul Mufrad (no. 2), Ibnu Hibban (no. 2026 al-Mawaarid), at-Tirmidzi (no. 1899), al-Hakim (IV/151-152))

“Manfaatkan lima perkara sebelum lima perkara: 1). Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, 2). Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, 3). Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, 4). Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, 5). Hidupmu sebelum datang kematianmu”

(HR. al-Hakim dalam al-Mustadroknya 4: 341)

“Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini”

(Edius Pratama)

PERSEMBAHAN

Bakku Edwar Bin Zainal
Makku Marton
Kakak kandungku Ngah Eindah Murniati, S.E
Adik kandungku Yeyen Marleni
Keluarga besarku baik Kenali dan Bedudu
Almamaterku Unila
Bangsa dan Negaraku Indonesia

SANWACANA

Allhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur ke hadirat Allah STW atas nikmat iman, islam, ilmu, kesehatan jasmani dan rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Kewenangan DPR RI dalam Pelaksanaan Hak Angket Terhadap KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universiats Lampung. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada guru terbaik umat manusia Nabi Muhammad SAW.

Dalam perjalanan studi dan menyelesaikan skripsi ini penulis banyak dibantu dan didukung baik dari segi moril maupun materiil oleh berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bak dan Mak (Bapak Edwar dan Ibu Marton) sebagai orang tua penulis yang telah memberikan segalanya baik cinta dan kasih sayang tulus, do'a yang terus dipanjatkan kepada Allah SWT, perhatian, tenaga, keringat, waktu, pikiran, motivasi dan dukungan moril dan materil tanpa henti sejak penulis lahir hingga saat ini menyelesaikan skripsi dan mendapatkan gelar sarjana hukum. Mereka berdua adalah motivasi utama dari penulis.
2. Ngah Eind dan Adik Yen sebagai kakak dan adik kandung penulis yang terus memanjatkan do'a kepada Allah SWT, harapan, motivasi dan dukungan disetiap langkah penulis hingga saat ini menyelesaikan skripsi dan mendapatkan Gelar Sarjana Hukum.

3. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Hamzah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memotivasi, mengarahkan dan memudahkan penulis dalam menjalankan studi dan organisasi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Budiono, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing I skripsi ini yang telah mengarahkan, membimbing, memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini sejak pengajuan judul, seminar usul, seminar hasil dan ujian akhir skripsi .
6. Ibu Martha Riananda, S.H., M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembahas II skripsi ini yang telah memotivasi, membimbing, mengarahkan dan memudahkan penulis selama menjalani studi, amanah sebagai ketua umum UKMF FOSSI FH Unila 2015/2016 dan terkhusus menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Bapak Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H selaku Pembimbing II skripsi ini yang tidak pernah bosan meluangkan waktu dan energi untuk mengingatkan, memotivasi, memberi nasehat, semangat, membimbing, mengarahkan serta memberikan sumbangan pemikiran berupa saran, kritik dan masukan yang sangat berguna bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Ibu Dr. Yusnani Hasyim Zum, S.H., M. Hum selaku Pembahas I skripsi ini yang telah memberikan masukan berupa saran dan kritik terhadap substansi dari skripsi ini sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik.

9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung pada umumnya dan dosen bagian Hukum Tata Negara pada khususnya yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang sangat bermanpaat selama perkuliahan.
10. Staff bagian Hukum Tata Negara khususnya Kak Utia Meylina Umar, S.H yang telah membantu dan memudahkan penulis dalam hal administrasi sejak awal hingga selesainya skripsi ini dan Bapak Marjiono, S. Pd. (Prof Marji) yang terus mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga Kenali Ajjong Nurbaiti, alm. Alak Indra Sunandar, Mamak Aswanto, Alak Erda Sari, Alak Ruaida, Alak Azwan dan sepupu-sepupu Uwo Rizka Fitri, Suci Rodian Noor, Sinta, Mad, Adel, Zela, Fathur, Radit, Raka yang telah memberikan do'a terbaik, dukungan, nasehat dan semangat terhadap penulis untuk sukses menempuh pendidikan dan segera mendapatkan Gelar Sarjana Hukum.
12. Keluarga Bedudu Ajjong Bedudu, Aki Ahmad Baruslan, Inabatin Komariah, Cik Batin Gustiana, Pak Batin Amrizal dan sepupu-sepupu Atin Anna Befi, Atin Rengki, Ria, Ridho, Resti yang telah memberikan nasehat dan dukungan terhadap penulis selama menempuh pendidikan.
13. Sahabat seperjuangan Naga Hitam Erik Budi Darmawan, Andi Kurniawan, Abdul Rahman, Ade Oktariatas, Fahrul, Sawal, Ahmad Medika, Agus Pidarta, Firdaus Pardede, Dimas Abimanyu, Andre, Ferdi yang telah memberikan ikatan persahabatan dan warna lain selama penulis menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Teman-teman UKMF PSBH (Pusat Studi Bantuan Hukum) khususnya teman-teman kelompok Internal MCC PSBH 2014, delegasi NMCC UI 2014 dan NMCC UP 2014 yang telah memberikan wawasan keilmuan hukum baik dalam arti formil dan materil

dan pelajaran berharga dalam kehidupan bahwa hasil tidak akan pernah menghianati proses.

15. Keluarga Besar UKMF FOSSI (Forum Silaturahim dan Studi Islam) FH Unila baik kakak-kakak FOSSI Ahmad Nurhidayat, Riky Farizal, Dewi Nurhalimah, Utia Meylina Umar dll, saudara/i seperjuangan FOSSI 2013 Havez Annamir, Abdul Rahman, Suhendri, Pratama, Tina Apriliana, Rini, Ria Silviana, Afrintina dll, adik-adik FOSSI 2014 M. Faudzul Adzim, Joko Santoso, Ridwansyah, Sariani dll, adik-adik FOSSI 2015 Kusmanto, Buntut Berliansyah, M. Hadiyan, Nurmansyah dll, adik-adik FOSSI 2016 dan 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas sentuhan keimanan, keta'atan, rasa kekeluargaan atas dasar keimanan (Ukhuwah Islamiyah), perjuangan dan pengorbanan yang telah membekas pada diri penulis dan syukuri hingga saat ini.
16. Teman-teman KKN tahun 2016 di Desa Tiga Jaya Kec. Sekincau Kabupaten Lampung Barat Andri FT 2013, Mbak Rini FP 2012, Mbak Damar FP 2012, Sasmita FP 2013, Ira FISIP 2013, Dian FISIP 2013, Kak Kiki FISIP 2012, Dani FISIP 2013 dll yang telah memberikan cerita dan warna lain selama 60 hari bersama ketika KKN.
17. Teman-teman minat HTN 2013 Suhendri, Havez Annamir, Tia, Afrintina, Ridwan Saleh, Hendi, Sarinah, Roizal, Rudi. Semoga kita semua menjadi pakar-pakar Hukum Tata Negara. Aamiin…
18. Teman-teman DPM U KBM Unila 2016 Kak Opi Sumardi, Kak Iqbal, Kak Adi, Arif Suryadi, Faisal, Bahrul Ulum, Diana, Retno, Mbak Lina, Mbak Sri Wahyuni, Mbak Reni, Mbak Wulan, Ratu, Fina dan lain-lain. Terimakasih atas rasa kekeluargaan yang diberikan selama di DPM U KBM Unila tahun 2016.

19. Saudara/i seperjuangan di BEM U KBM Unila 2017 Kabinet Bersama Luar Biasa Herwin Saputra, Zainuri, Wahyudi, Rizki Rian Toni, Nurcahya Nugraha, Havez Annamir, Agus Setyawan, Rindang Wicaksono, Tiyasz Ariansyah, Azri Pangaribuan, Putri Oktavia, Endah Kurnia SD, Melita Sari, Ajeng, Diana Novita Sari, Rofi Fauzia, Desti Silviana, Tri Handayani, Aning, Qonita, Ana Wahyu, Zahra Noor serta adik-adik staff ahli dan KMB 2017 yang telah bersama-sama membuat kisah perjuangan dan pengabdian yang indah untuk dikenang selama satu tahun kepengurusan di BEM U KBM Unila tahun 2017. Kita pernah ada dan menorehkan sedikit karya untuk Unila, Lampung dan Indonesia.
20. Saudara seperjuangan ADK (Aktivis Dakwah Kampus) Unila khusunya ADK Unila 2013 Trio Saputra, Wahyu Kurniawan, Ikhwan Al Rasyid, Rahmad Satria Wijaya, Triban, Dani Windarto, Hamid, Arief Aulia Rahman, Agum dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas kisah perjuangan dan rasa kekeluargaan yang erat atas dasar keimanan (Ukhuwah Islamiyah) selama penulis berada dikampus Unila.

Semoga Allah SWT membalas dengan sebaik-baiknya balesan dan senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada Bapak, Ibu, saudara/i seperjuangan dan teman-teman sekalian. Aamiin…

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa berakhirnya masa studi dikampus ini merupakan awal memasuki kehidupan yang sesungguhnya dan semoga karya kecil ini (Skripsi) beguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin…

Bandar Lampung, 29 April 2019
Penulis,

Edius Pratama
NPM. 131201112

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

PERNYATAAN

RIWAYAT HIDUP

MOTTO

PERSEMBAHAN

SANWACANA

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang …… 1
1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup …….. 8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian …… 9

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori *Check and Balances* …….. 11
2.2 Teori Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan ……. 13
2.3 Teori Lembaga Negara ……... 16
2.4 Teori-Teori Lembaga Perwakilan …….. 18
2.5 Macam-Macam Lembaga Perwakilan ……... 21
2.6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ……. 22
2.7 Fungsi Lembaga Perwakilan ……... 27
2.8 Hak Angket …….. 32
2.9 Kasus Hak Angket Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 …….. 36
2.10 Penggunaan Hak Angket di Negara Lain …… 40
2.11 Komisi Pemberantasan Korupsi …….. 52

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian …… 59
3.2 Metode Pendekatan ……. 59
3.3 Objek Penelitian …….. 60
3.4 Sumber Data Penelitian ……... 60
3.5 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data ……. 62
3.6 Analisis Data …… 64

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kewenangan Hak Angket dalam Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial …… 65
4.2 Kewenangan DPR RI dalam Pelaksanaan Hak Angket Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) dan Peraturan Perundang-Undangan dibawahnya pasca reformasi ……... 69
4.3 Subjek dan Objek Hak Angket ……. 100
4.4 Kedudukan KPK dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia…… 104

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan ……. 117
5.2 Saran …… 117

DAFTAR PUSTAKA …… 119

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Rekapitulasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Menyatakan Bahwa KPK Termasuk Badan-Badan Lain yang Berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman …… 6
2. Rekapitulasi Dialog Pembahasan Amandemen UUD NRI 1945 terkait Hak Angket ……... 71
3. Rekapitulasi materi muatan Undang-Undang No. 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat ……. 78
4. Rekapitulasi materi muatan terkait hak angket dalam Undang-Undang No. 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah …… 87
5. Rekapitulasi materi muatan terkait hak angket dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ……..... 92
6. Rekapitulasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Menyatakan Bahwa KPK adalah lembaga independen yang berada diluar kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif ……... 112

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*), bukan *machtstaat* yang berdasar atas kekuasaan saja[1]. Norma dasar negara hukum di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang pada intinya mengatur perlindungan hak asasi warga negara, pembatasan kekuasaan dan hubungan antara penguasa dan rakyat.

Pembatasan kekuasaan dalam sebuah negara diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyatnya seperti kata Lord Acton yang terkenal "*power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*" (Kekuasaan cenderung untuk menjadi sewenang-wenang, dan dalam kekuasaan yang bersifat mutlak, kesewenang-wenangannya juga cenderung mutlak)[2].

Untuk membatasi kekuasaan dibutuhkan lembaga yang saling mengawasi satu sama lain (*checks and balances*). Dalam teori John Locke yang diteruskan oleh Montesquieu kekuasaan negara terdiri dari 3 (tiga) macam

---

[1] Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945

[2] Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 138.

kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang berwenang membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang bertugas melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan bertugas mengadili atas pelanggaran undang-undang[3]. Prinsip pemisahan kekuasaan secara horizontal tercermin jelas dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) sampai ayat (5)[4].

Ditegaskan dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Untuk memperkuat fungsi pengawasan, ketentuan Pasal 20A ayat (1) dilanjutkan dengan pasal berikutnya, yaitu Pasal 20A ayat (2), bahwa dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.

Secara khusus hak angket DPR diatur dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi:

> *"Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/ atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan."*

Makna dari pasal tersebut dalam penjelasan pasal menyebutkan bahwa:

---

[3] Abu Daud Busroh, 2010, *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 85.
[4] Jimly Asshiddiqie, *Op.cit*., 2010, hlm. 137.

> "*Hak angket dapat dijatuhakan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian".*

Dewasa ini pasal tersebut menimbulkan multitafsir khususnya di frasa "*…penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang..´*sejak lahirnya Keputusan DPR RI No. 1/DPR RI/V/2016-2017 tanggal 30 Mei 2017 yang diumumkan dalam Berita Negara No. 53 tanggal 4 Juli 2017 tentang pembentukan panitia angket untuk menyelidiki pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Hak Angket KPK) Agun Gunandjar Sudarsa menyampaikan bahwa DPR mempunyai kewenangan melaksanakan fungsi pengawasan melalui hak angket terhadap KPK karena KPK termasuk bagian dari *"pelaksana undang-undang"* yang termasuk subjek yang dapat diawasi oleh DPR dan dijatuhi angket.[5]

DPR berpandangan bahwa KPK adalah lembaga yang masuk dalam bagian kekuasaan eksekutif, dan KPK menjalankan kewenangan dalam rangka melaksanakan perintah undang-undang, serta kata *"Pemerintah"* dimaknai dalam arti luas yaitu seluruh pelaksana undang-undang yang menyelenggarakan pemerintahan.[6]

---

[5] Diakses dari http://rmol.co/dpr/read/2017/07/27/300665/Lembaga-KPK-Termasuk-Obyek-Penyelidikan-DPR-pada tanggal 5 Oktober 2018.

[6] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hlm. 28

Hal tersebut diperkuat oleh keterangan ahli hukum tata negara prof. Yusril Izha Mahendra yang dimintai keterangan dalam sidang yang digelar oleh Pansus Hak Angket di DPR. Dalam keterangannya Yusril mengatakan:

> *"Saya mengatakan karena KPK dibentuk dengan undang-undang maka untuk menyelidiki sejauh mana undang-undang pembentukan KPK sudah dilaksanakan dengan praktik maka DPR dapat melakukan angket terhadap KPK. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan di bidang pengawasan itulah maka DPR dibekali dengan hak-hak antara lain yaitu hak angket atau melakukan penyelidikan. Timbul pertanyaan dapatkah DPR secara konstitusional melakukan angket terhadap KPK maka jawab saya adalah karena KPK adalah dibentuk dengan undang-undang maka untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang itu DPR dapat melakukan angket terhadap KPK.*[7]

Ketentuan dalam norma tersebut memang dapat dimaknai berbeda-beda khususnya terhadap frasa *"pelaksanaan suatu undang-undang dan/ atau kebijakan Pemerintah"*, oleh karenanya pada bagian penjelasan norma tersebut dijelaskan secara eksplisit siapa saja yang menjadi subjek hak angket dan apa objek dari hak angket. Dalam penjelasan Pasal 79 ayat (3) menyatakan:

> *"Pelaksanaan suatu undang-undang dan/ atau kebijakan pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian.."*

Apabil dicermati, bunyi penjelasan Pasal 79 ayat (3) tersebut sudah secara jelas menjelaskan subjek yang dapat dikenai hak angket oleh DPR yaitu presiden, wakil presiden, menteri negara, panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian.

---

[7] Diakses dari https://www.youtube.com/watch?v=feofxJ-TT1U pada tanggal 05 Oktober 2018.

Dalam penjelasan pasal tersebut dapat juga disimpulkan bahwa subjek hak angket adalah lembaga eksekutif yang bertugas melaksanakan suatu undang-undang. KPK yang dijadikan subjek hak angket DPR bukan bagian dari lembaga eksekutif seperti yang dikemukakan Jimly Asshiddiqie bahwa munculnya cabang kekuasaan baru diluar legislatif, eksekutif, dan yudikatif yakni komisi negara independen (KPK) adalah sebagai *independent supervisiory bodies*, yaitu lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran antara fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif atau sebagai quasi.[8]

KPK sebagai komisi negara independen dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) diantaranya:

1. Pasal 3 yang menyatakan:

   > *"Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun".*

2. Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan:

   > *"Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksaan Keuangan, karena letak tanggung jawabnya adalah kepada publik, sehingga bebas dari campur tangan kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan lainnya".*

Secara konstitusional Mahkamah Konstitusi juga telah mengakui bahwa KPK merupakan komisi negara independen yang berada di luar tiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif karena perkembangan

[8] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/ 2017 … *Op. Cit*., hlm. 20.

doktrin klasik pemisahan kekuasaan negara. Berikut adalah pendapat Mahkamah:

> *"bahwa dalam perkembangan sistem ketatanegaraan saat ini, sebagaimana tercermin dalam ketentuan hukum tata negara positif di banyak negara, terutama sejak abad ke-20, keberadaan komisi-komisi negara semacam KPK telah merupakan suatu hal yang lazim. Doktrin klasik tentang pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga cabang kekuasaan kini telah jauh berkembang, antara lain, ditandai oleh diadopsinya pelembagaan komisi-komisi negara yang di beberapa negara bahkan bersifat kuasi lembaga negara yang diberi kewenangan melaksanakan fungsi-fungsi kekuasaan negara"*[9]

Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali KPK bukanlah termasuk bagian dari cabang kekuasaan eksekutif dalam putusan-putusannya yang direkap dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Rekapitulasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Menyatakan Bahwa KPK Termasuk Badan-Badan Lain yang Berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman.

No	**Nomor Perkara**	**Bunyi Putusan tentang Kedudukan KPK**
1	Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tanggal 19 Desember 2006, hal. 269	*"Sementara itu, lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga pembentukan lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional (constitutionally important) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945"*
2	Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011 Tanggal 20 Juni 2011, hal. 75 s.d 76.	*"KPK adalah lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta melakukan supervisi atas penanganan perkara-perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi negara lain"*
3	Putusan Nomor 49/PUU-XI/2013 Tanggal 14	*"...Pembentukan lembaga yang terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman termasuk KPK mempunyai*

[9] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006

	November 2013, Paragraf 3.12.1.	*landasan konstitusional pada Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang"*

Sumber: data diolah dari http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/, 2018.

Dalam ketiga putusan tersebut pada pokonya Mahkamah Konstitusi menyatakan, KPK merupakan lembaga negara yang yang terkait/ melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman. Dalam teori pemisahan kekuasaan (*Trias Politica*), kekuasaan kehakiman merupakan ranah dari kekuasaan yudikatif bukan eksekutif.

Adanya pendapat KPK bagian dari cabang kekuasaan eksekutif karena fungsinya sama dengan kejaksaan dan kepolisian, dalam hal penyelidikan, penyidikan dan penuntutan adalah pendapat yang perlu dikaji lebih dalam karena komisi negara independen (KPK) memiliki fungsi campuran sebagaimana dinyatakan Jimly, tidak bisa disamakan dengan kejaksaan dan kepolisian yang berada pada cabang kekuasaan eksekutif.

Meskipun pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya No. 36/PUU-XV/ 2017 tentang pengujian Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD telah memutuskan bahwa hak angket DPR terhadap KPK adalah sah menurut hukum. MK berpendapat KPK termasuk dalam kekuasaan eksekutif yang menjalankan penegakan hukum dan merupakan subjek yang dapat dikenai angket oleh DPR, tetapi dalam putusannya terdapat 4 (empat) hakim konstitusi dari jumlah keseluruhan 9 hakim yang memiliki pendapat yang

berbeda (*dissenting opinion*) yang menarik untuk dikaji sekaligus menjadi sumber rujukan dalam penelitian ini.

Berdasarkan landasan hukum, teori, putusan MK terdahulu dan *dissenting opinion* keempat hakim MK dalam putusan MK No. 36/PUU-XV/ 2017 diatas cukup memberikan landasan akademik dalam melakukan penelitian secara hukum normatif terhadap objek dari hak angket Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, Penulis melakukan penelitian tentang **"Kewenangan DPR RI dalam Pelaksanaan Hak Angket Terhadap KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia"**

1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1.2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini, yaitu: Bagaimanakah kewenangan DPR RI dalam pelaksanaan hak angket terhadap KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

1.2.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini berada di dalam bidang Hukum Tata Negara pada umumnya, dan lebih dikhususkan lagi pada lingkup kewenangan DPR RI dalam pelaksanaan hak angket terhadap KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang masih menuai pro kontra baik dalam

lingkup internal Hakim Mahkamah Konstitusi dalam bentuk *dissenting opinion* maupun eksternal Mahkamah Konstitusi, di kalangan ahli hukum tata negara. Sehingga DPR RI menjalankan fungsi pengawasannya dalam bentuk hak angket sesuai dengan teori hukum dan peraturan perundang-undangan.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu:

1. Mengetahui bagaimanakah kewenangan DPR RI dalam pelaksanaan hak angket terhadap KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Tata Negara, dalam rangka memberikan penyampaian pengetahuan terkait kewenangan DPR RI dalam pelaksanaan hak angket terhadap KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Lebih khususnya mengenai lembaga negara yang dapat dijadikan objek hak angket DPR RI, dan apakah lembaga negara KPK termasuk didalamnya.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori *Check and Balances*

Salah satu prinsip ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia yaitu *checks and balance*. *Checks and balance* merupakan prinsip yang menghendaki adanya saling kontrol antar lembaga yang satu dengan lembaga yang lain, karena itu dalam prinsip *checks and balance* kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sejajar. Prinsip *checks and balance* penting untuk diterapkan dalam sebuah sistem ketatanegaraan agar dapat diatur, dibatasi dan dikontrol kekuasaan negara sehingga menghindari terjadinya penyelewengan kekuasaan atau pemusatan kekuasaan.[10]

Secara historis, prinsip *checks and balance* berawal di Amerika Serikat, memadukan sistem pemisahan kekuasaan dan prinsip *checks and balance*. Prinsip *checks and balance* mulai dikembangkan sejak Jendral De Gaulle yang menerapkan Konstitusi Republik Kelima 1959 dengan konsep yang berbeda dari Amerika. Prinsip *checks and balance* dan konsep pemisahan kekuasaan bertujuan agar terjaganya keseimbangan dan arah

---

[10]Sunarto, 2016, *Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, hlm.3.

pemerintahan dengan tujuan sosial, karena prinsip *checks and balance* bergantung pada desain sosial.[11]

Ada beberapa bentuk implementasi dari teori *checks and balance*, yaitu:[12]

a) Pemberian kewenangan terhadap suatu tindakkan kepada lebih dari satu cabang pemerintahan.
b) Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat pemerintah lebih dari satu cabang pemerintahan.
c) Upaya hukum *impeachment* dari cabang pemerintahan satu terhadap satu cabang pemerintahan lainnya.
d) Pengawasan langsung dari satu cabang pemerintahan terhadap cabang pemerintahan lainnnya.

Di Indonesia sebelum reformasi, Konstitusi Negera Republik Indonesia UUD 1945 belum mengenal *checks and balance*. Hal ini tampak pada kekuasaan eksekutif yang besar atau dikenal dengan *executive heavy* sehingga menciptakan ketidakseimbangan pada kekuasaan legislatif dan yudikatif. Ketidakseimbangan yang melahirkan pemerintahan yang tidak demokratis. Oleh sebab itu, perubahan UUD 1945 bertujuan menyeimbangi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga lahirnya *checks and balance* antar lembaga negara.[13]

---

[11]Ibnu Sina Chandranegara, 2016, *Penuangan Checks and Balance ke dalam Konstitusi, Incorporation of Checks and Balances into Constitution*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, hlm.13.

[12] Zulkarnain Ridlwan, 2015, *Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah*, Jurnal Konstitusi, Pusat kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 312.

[13] M. Arsyad Mawardi, 2008, *Pengawasan dan Keseimbangan antar DPR dan Presiden dalam Sistem ketatanegaraan RI*, Jurnal Pengadilan Negeri Jakarta, hlm. 6.

Maka dua agenda perubahan UUD 1945 pertama yaitu memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat dan membatasi kekuasaan presiden. Untuk memperkuat DPR, sebelum reformasi presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan setelah perubahan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, sedangkan presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang ke DPR. Selain itu juga, dalam pengangkatan pejabat negara dan pemberian amnesti serta abolisi, presiden harus memperhatikan pertimbangan dari DPR.

Kemudian pada perubahan kedua UUD 1945, DPR semakin diperkuat dengan diberikan tiga fungsi oleh UUD NRI 1945 yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.[14] Fungsi pengawasan yang sebelumnya diatur di dalam penjelasan UUD 1945, setelah perubahan diatur pada Pasal 20A ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

> *"Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan".*

Kemudian pada Pasal 20A ayat (2) dinyatakan:

> *"dalam melaksanakan fungsinya, selain hak-hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat".*[15]

2.2 Teori Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan

Jhon Locke adalah orang pertama yang menentang absolutisme raja-raja dengan mendukung pembatasan kekuasaan politik terhadap raja. Beliau

---

[14]*Ibid*, hlm. 8.
[15]*Ibid*, hlm. 2.

mendasarkan pendapatnya kondisi alami manusia dan kontrak sosial yang melahirkan negara.[16]

Hal ini kemudian diperkuat oleh Montesquieu dengan *Trias Politica*-nya, dan diterapkan pertama kali oleh *The Framers of U.S Constitutional*, melalui proses penyaringan secara selektif dari Montesquieu dan dipadukan dengan visi dan pengalaman bernegara mereka yang berciri khas kebebasan politik dan supremasi hukum. Bahkan menurut Louis Fisher, *"the product was more theirs than his"* (pemisahan kekuasaan lebih merupakan kreasi Konstitusi Amerika Serikat, ketimbang Monstesquieu).[17]

Menurut Montesquieu dalam bukunya *L' Esprit des Lois* (1784) atau dalam Bahasa inggrisnya *The Spirit of The Laws*, yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga bagian kekuasaan yaitu:

1. Kekuasaan Legislatif sebagai pembuat undang-undang.
2. Kekuasaan Eksekutif sebagai pelaksana undang-undang.
3. Kekuasaan Yudikatif sebagai penegak atau untuk menghakimi.[18]

Oleh sebab itu, prinsip kedaulatan rakyat selain diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang akan dihasilkan, juga tercermin dalam struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum (*law enforcement*) dan

---

[16] Yulia Neta dan M. Iwan Satriawan, 2013, *Ilmu Negara, Dasar-Dasar Teori Bernegara*, Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 75.
[17] *Ibid*., hlm. 76.
[18] *Ibid.*

berfungsinya demokrasi. Dari sisi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat diorganisasikan melalui dua pilihan cara, yaitu pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution atau division of power*). Konsep pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti pemisahan kekuasaan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*checks and balances*).[19]

Terdapat uraian menarik dari Jimly Asshiddiqie mengenai nomenklatur *separation of power dan division of power*, Jimly mengungkapkan, sebagai sandingan atas konsep pemisahan kekuasaan, para ahli biasanya menggunakan pula istilah *division of power atau distribution of power*. Pada konteks tertentu, ada pula sarjana menggunakan istilah *division of power* sebagai genus, sedangkan *separation of power* merupakan speciesnya. Bahkan, Arthur Mass, misalnya membedakan pengertian *division of power* dan *territorial division of power*. Pengertian pertama bersifat fungsional, sedangkan kedua bersifat kewilayahandan kedaerah. Dari uraian ini menandakan bahwa sistem pemisahan kekuasaan ada dua yaitu bersifat vertical, horizontal dan materiil, formil.[20]

Pada intinya prinsip-prinsip pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan negara dari kemungkinan menjadi sumber penindasan dan tindakan sewenang-wenang kepada rakyat yang lemah. Hal ini sebagaimana dikemukakan

---

[19]*Ibid.*
[20]*Ibid*., hlm. 77.

oleh Lord Acton "*Power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*". Bahwa kekuasaan itu mempunyai kecendrungan untuk menyimpang (korupsi) dan kekuasaan yang *absolute* (tanpa batas) pasti melakukan penyimpangan (korupsi).

Menurut Ivor Jennings, pemisahan kekuasaan mempunyai dua pengertian, yaitu:

1. Pemisahan kekuasaan dalam arti materiil, yaitu pemisahan dalam arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan secara tegas dalam tugas-tugas (fungsi-fungsi) kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu kepada tiga bagian: legislative, eksekutif, yudikatif.
2. Pemisahan kekuasaan dalam arti formal, yaitu pembagian kekuasaan tersebut tidak dipertahankan secara tegas. Jadi secara formal ada tiga lembaga yang menangani kekuasaan tersebut, tetapi fungsinya tidak terpisah secara ketat/ tegas dan mutlak seperti yang dikemukan oleh Montesquie.[21]

2.3 Teori Lembaga Negara

Konsepsi tentang lembaga negara yang dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan *staatsorgaan*, jika diartikan dalam Bahasa Indonesia ialah alat perlengkapan negara, badan negara, lembaga negara atau organ negara yang sering digunakan dalam konteks yang sama dan merujuk

[21]*Ibid.*

pada pengertian yang sama, yaitu yang membedakannya dengan lembaga swasta atau masyarakat. Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non departemen atau lembaga negara saja.

Lembaga negara sendiri adalah lembaga pemerintahan atau "*civilizated organization*" dimana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara yang bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 1997), kata lembaga diartikan sebagai (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu); (ii) bentuk asli (rupa, wujud); (iii) acuan, ikatan; (iv) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola prilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi social yang berstruktur.

Dalam hukum tata negara lazim dipakai pula istilah menunjuk pada pengertian yang lebih terbatas, yaitu alat perlengkapan negara yang biasanya dikaitkan dengan cabang-cabang kekuasaan seperti legislative, yudikatif dan eksekutif.

Istilah alat kelengkapan negara Indonesia dipergunakan secara resmi di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serika (KRIS) dan UUDS 1950 Pasal 44 yang menegaskan bahwa alat-alat perlengkapan negara adalah:

1. Presiden dan Wakil Presiden
2. Menteri-menteri
3. Dewan Perwakilan Rakyat

4. Mahkamah Agung
5. Dewan Pengawas Keuangan

Secara definitif, alat-alat kelengkapan suatu negara atau yang lazim disebut sebagai lembaga negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara. Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non departemen atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari UU, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan keputusan presiden.

Hierarki atau rangking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut perundang-undangan yang berlaku. Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan undang-undang merupakan organ undang-undang, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatannya dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk didalamnya.

2.4 Teori-Teori Lembaga Perwakilan

Ada beberapa macam teori dari lembaga perwakilan seperti teori mandat dan teori organ.[22]

a. Teori Mandat

[22] Abu Daud Busroh, 2010, *Ilmu Negara*, Cet-VII, Bumi Aksara: Jakarta, hlm. 143.

Wakil rakyat dianggap duduk di lembaga perwakilan karena mendapat mandat dari rakyat sehingga disebut mandataris. Ajaran ini muncul di Perancis sebelum revolusi dan dipelopori oleh Rousseau dan diperkuat oleh Petion. Sesuai dengan perkembangan zaman, maka teori mandat inipun terus menyesuaikan diri sesuai dengan kebutuhan zamannya. Pertama kali lahir teori mandat ini disebut sebagai mandat imperatif kemudian berkembang menjadi mandat bebas dan mandat representatif.[23]

i. Mandat Imperatif

Menurut ajaran ini wakil rakyat bertindak di lembaga perwakilan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh wakilnya. Wakil rakyat tidak boleh bertindak di luar intruksi tersebut dan apabila ada hal-hal yang baru yang tidak terdapat dalam instruksi tersebut, maka wakil rakyat harus mendapat instruksi baru dan yang diwakilinya baru dapat melaksanakannya. Kalau setiap kali ada masalah baru, ini berarti menghambat tugas perwakilan tersebut maka lahirlah teori mandat baru yang disebut mandat bebas.

ii. Mandat bebas

Ajaran ini dipelopori antara lain oleh Abbe Sieyes di Prancis dan Block Stone di Inggris. Ajaran ini berpendapat bahwa wakil rakyat dapat bertindak tanpa tergantung instruksi yang diwakilinya. Menurut ajaran ini wakil rakyat adalah orang-orang yang terpercaya dan terpilih serta memiliki kesadaran hukum

[23]Bintan R. Saragih, 1988, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama: Jakarta, hlm. 82-83.

masyarakat yang diwakilinya, sehingga wakil rakyat dapat bertindak atas nama mereka yang diwakilinya atau atas nama rakyat. Teori ini kemudian berkembang lagi menjadi mandat representif.

iii. Mandat refresentatif

Di sini wakil rakyat dianggap bergabung dalam suatu lembaga perwakilan (parlemen). Rakyat memilih dan memberikan mandat pada lembaga perwakilan (parlemen), sehingga wakil rakyat sebagai individu tidak ada hubungan dengan pemilihnya apalagi pertanggungan jawabnya. lembaga Perwakilan inilah yang bertanggung jawab kepada rakyat.

b. Teori Organ

Teori organ muncul melalui pemikiran Von Gierke. Menurut teori ini negara merupakan suatu organisme yang mempunyai alat-alat perlengkapannya seperti eksekutif, parlemen, dan mempunyai rakyat yang kesemuanya mempunyai fungsi masing-masing dan saling ketergantungan satu sama lain. Maka sesudah rakyat memilih lembaga perwakilan mereka tidak perlu lagi mencampuri lembaga tersebut dan lembaga ini bebas berfungsi sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar.[24]

Teori ini juga didukung oleh Paul Laband dan G. Jellinek. Laband menyatakan tidak perlu terlalu melihat hubungan antara wakil rakyat

[24] Abu Daud Busroh, 2010,*Ilmu Negara…Op. Cit*., hlm. 143.

dan yang diwakili dari segi hukum. Rakyat dan parlemen adalah organ yang bersumber pada undang-undang dan masing-masing mempunyai fungsi sendiri-sendiri jadi tidak perlu melihat hubungan-hubungan yuridis dengan parlemen yaitu memilih dan membentuk organ parlemen dan setelah organ tersebut terbentuk maka rakyat tidak perlu turut campur lagi dan organ tersebut bebas bertindak sesuai fungsinya.[25]

Jellinek mengemukakan, bahwa rakyat adalah organ yang primer, akan tetapi organ ini tidak dapat mengatakan kehendaknya maka harus melalui organ sekunder yaitu parlemen. Jadi tidak perlu mempersoalkan hubungan antara wakil rakyat dan yang diwikali dari segi hukum.[26]

2.5 Macam-Macam Lembaga Perwakilan

Kebanyakan dari parlemen-parlemen yang dijumpai sekarang ini terdiri dari 2 kamar (majelis). Parlemen dan pembentukannya tergantung dari bentuk serta bangunan negaranya.[27]

Kalau bentuk itu kerajaan maka umumnya majelis terdiri dari majelis tinggi dan majelis rendah. Keanggotaan majelis tinggi biasanya turun temurun atau penunjukan dan majelis rendah keanggotaannya berdasarkan pemilihan umum. Contoh Inggris, majelis tinggi disebut *House of Lords*

---

[25] Bintan R. Saragih, 1998,*Lembaga Perwakilan dan…, Op. Cit*., hlm. 82-83.
[26]*Ibid*, hlm. 83
[27]*Ibid*, hlm, 87.

dan majelis rendah disebut sebagai *House of Commons*. Kalau bentuk negaranya republik dan bentuk bangunan negaranya federal majelisnya terdiri dari senat dan DPR. Parlemen Amerika (Kongres) terdiri dari senat dan DPR. Yang pembentukan kedua majelis tersebut melalui pemilihan umum. Senat mewakili negara-negara bagian dan DPR adalah perwakilan rakyat biasa tanpa melihat negara-negara bagiannya, jadi mewakili seluruh rakyat.[28]

Parlemen Uni Soviet disebut Soviet tertinggi terdiri dari *Soviet of Union* (DPR) dan *Soviet of Nationalites*. Uni Soviet terpecah menjadi beberapa negara yang pecahan besarnya kini bernama Rusia. Parlemen Rusia yaitu majelis federal yang terdiri dari Duma Negara dan Dewan Federasi. Contoh negara-negara lain yang menganut parlemen yang dua kamar adalah Jepang, Australia, Canada, dan sebagainya. Di samping parlemen yang terdiri dari 2 (dua) kamar ada beberapa negara (terbatas sekali) yang mempunyai parlemen yang terdiri dari satu kamar saja, yaitu Denmark, New Zealand, Israel dan lain-lain.[29]

2.6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang

[28]*Ibid*, hlm, 88
[29]*Ibid*.

merupakan lembaga perwakilan rakyat DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.[30]

Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Bab VII Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945. Pasal 19 ayat (1) menentukan bahwa susunan DPR ditetapkan dengan undang-undang. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.[31] Beradasarkan perubahan kedua UUD NRI tahun 1945, ketentuan pasal 19 yang berisi dua ayat diubah menjadi terdiri atas tiga ayat yaitu:

> *"(1) anggota Dewan Perwakilan Rakyat diplih melalui pemilihan umum.*
> *(2) susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.*
> *(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun."*[32]

Selanjutnya Pasal 20 berdasarkan perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari 5 ayat yang sebelum perubahan terdiri dari 4 ayat, adapun rumusannya setelah perubahan ke-2 UUD NRI Tahun 1945 yaitu:

> *"(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang –undang.*
> *(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*
> *(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.*
> *(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.*

---

[30] Dasril Radjab, 2005,*Hukum Tatanegara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 97.
[31] Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 156.
[32] Patrialis Akbar, 2013,*Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 46

(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan."[33]

Selain itu, dalam perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945, ditambah lagi ketentuan pasal 20A yang berisi 4 ayat sebagai berikut:

"(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain undang-undang dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interplasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.
(3) Selain hak diatur dalam pasal-pasal lain Udang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pernyataan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembetukan undang-undang diatur dengan undang-undang."[34]

Terkait dengan fungsi legislasi, hak DPR RI untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang diatur dalam pasal 21, sebelum perubahan terdiri dari dua ayat, yaitu:

"(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancanganan undang-undang.
(2) Jika rancangan undang-undang itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan rakyat pada masa itu."

Setelah perubahan pasal 21 hanya terdiri dari satu ayat yang berbunyi:

"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang."

Selanjutnya, Pasal 22B hasil perubahan kedua yang berbunyi:

---

[33]*Ibid*, hlm. 47.
[34]*Ibid*.

> *"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang."*

Di antara perubahan penting dalam rumusan di atas adalah terjadinya pergeseran mendasar dalam fungsi legislatif dari tangan presiden ketangan DPR. Semula dalam pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan ditentukan bahwa:

> *"Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat"*

dan dalam pasal 21 ayat (1) dinyatakan bahwa:

> *"anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan rancangan undang-undang."*

Sekarang setelah perubahan pertama dan kedua UUD NRI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (1) menegaskan bahwa:

> *"Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."*

dan Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa:

> *"Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat."*

Untuk memastikan kuatnya kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat itu, dalam rangka perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945 ditambahkan lagi ayat (5) yang menyatakan:

> *"Dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui,*

> *rancangan undang-undang tersebut sah berlaku undang-undang dan wajib diundangkan."*[35]

Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat yaitu Fungsi legislasi, dilaksanakan sebagai perwujudan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang, Fungsi anggaran, dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden, dan Fungsi pengawasan, dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Selain fungsi Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai beberapa hak yaitu Hak interpelasi adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[36] Hak angket adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/ atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.[37] Hak imunitas adalah kekebalan hukum dimana setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat dituntut dihadapan dan di luar pengadilan karena

---

[35] Jimlly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Kostitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika ,Jakarta, 2009, hlm 156-158.
[36] Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD, dan DPRD
[37] Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD, dan DPRD

pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik.

Hak menyatakan pendapat adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyatakan pendapat atas:

a. kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional.
b. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
c. dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.[38]

2.7 Fungsi Lembaga Perwakilan

Lembaga perwakilan yang disebut parlemen umumnya mempunyai 4 (empat) fungsi yaitu:

a) Fungsi Perundang-undangan

Lembaga perwakilan adalah cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat. Kegiatan bernegara pertama-tamaadalah mengatur kehidupan bersama. Oleh sebab itu, kewenangan untuk menetapkan peraturan itu pertama-tama harus

[38] Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD, dan DPRD

diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Ada tiga hal penting yang harus diaturoleh para wakil rakyat melalui parlemen, yaitu:

i. Pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warganegara;
ii. Pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara;dan
iii. Pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara negara.

Pengaturan mengenai tiga hal tersebut hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari warga negara sendiri, yaitu melalui perantaraan wakil-wakil mereka di parlemen sebagai Lembaga rakyat.[39]

b) Fungsi Pengawasan

Di zaman modern ini fungsi pengawasan jauh lebih penting dibandingkan fungsi legislasi yang dimiliki oleh parlemen. Hal ini diamini oleh Goerge B Galloway yang menyatakan:

> *"Not Legislation but control of administration is becoming primary function of the modern congress".*[40]

Pendapat tersebut sejalan pula dengan pendapat Harold J Laski yang menyatakan sebagai berikut:

> *"The Function of a parliamentary sistem is not to legislate, it is natove to expect that 615 men and women can hope to arrive at a coherent polity".*[41]

---

[39] Jimly Assihddiqie, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 304

[40] Jimly Asshiddiqie, 2012, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika:Jakarta, Cetakan kedua, hlm. 38.

Hal tersebut senada dengan Jimly Asshiddiqie, yang mengemukakan bahwa dalam praktik, sebenarnya fungsi pengawasan inilah yang seharusnya diutamakan. Apalagi, pada hakikatnya, asal mula munculnya konsep parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat itu sendiri dalam sejarah berkaitan erat dengan kata "*le parle*" yang berarti *to speak* yaitu "berbicara". Artinya, wakil rakyat atau parlemen adalah juru bicara rakyat, yaitu menyuarakan aspirasi, kepentingan, dan pendapat rakyat. Parlemen sebagai wadah, di mana kepentingan dan aspirasi rakyat itu diperdengarkan dan diperjuangkan untuk menjadi materi kebijakan dan agar kebijakan itu dilaksanakan dengan tepat untuk kepentingan seluruh rakyat yang aspirasinya diwakili.[42]

Fungsi pengawasan inilah yang sebenarnya lebih utama daripada fungsi legislasi. Fungsi pengawasan tidak saja berkenaan dengan kinerja pemerintah dalam melaksanakan ketentuan undang-undang ataupun kebijakan yang telah ditentukan, melainkan juga berkaitan dengan penentuan anggaran pendapatan dan belanja negara yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, fungsi pengawasan sudah terkandung pula pengertian fungsi anggaran yang di Indonesia biasanya disebut sebagai fungsi tersendiri.[43]

---

[41]*Ibid*, hlm. 39.
[42] Jimly Assihdiqie, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, Cetakan ke-8, hlm. 304.
[43]*Ibid*, hlm, 304.

c) Fungsi Perwakilan

Penting dibedakan antara pengertian *representation in presence* dan *representation in ideas*. Pengertian pertama bersifat formal, yaitu keterwakilan yang dipandang dari segi kehadiran fisik. Sedangkan, pengertian keterwakilan yang kedua bersifat subtantif, yaitu perwakilan atas dasar aspirasi atau idea. Dalam pengertian yang formal, keterwakilan itu sudah dianggap ada apabila secara fisik dan resmi. Wakil rakyat yang terpilih sudah duduk di lembaga perwakilan rakyat.

Akan tetapi, secara substansial, keterwakilan rakyat itu sendiri barudapat dikatakan tersalur apabila kepentingan nilai, aspirasi, danpendapat rakyat yang diwakili benar-benar diperjuangkan dan berhasil menjadi bagian dari kebijakan yang dietatapkan oleh lembaga perwakilan yang bersangkutan, atau setidak-setidaknya aspirasi mereka itu sudah benar-benar diperjuangkan sehingga mempengaruhi kebijakan yang ditetapkan oleh parlemen.[44]

Dalam rangka pelembagaan fungsi perwakilan dikenal tiga sistem perwakilan yang dipraktekkan di berbagai negara demokrasi. Ketiga fungsi itu adalah:[45]

i. Sistem perwakilan politik;
ii. Sistem perwakilan territorial;
iii. Sistem perwakilan fungsional.

---

[44]*Ibid*, hlm, 305.
[45] *Ibid*, hlm. 305.

Dianutnya ketiga sistem perwakilan politik, perwakilan teritorial, dan perwakilan fungsional menentukan bentuk dan struktur pelembagaan sistem perwakilan itu di setiap negara. Pilihan sistem perwakilan itu selalu tercermin dalam struktrur kelembagaan parlemen yang dianut di suatu negara.

Pada umumnya, di setiap negara, dianut salah satu atau paling banyak dua dari ketiga sistem tersebut secara bersamaan. Dalam hal negara yang bersangkutan menganut salah satu dari ketiganya, pelembagaannya tercermin dalam struktur parlemen satu kamar. Artinya struktur lembaga perwakilan rakyat yang dipraktekkan oleh negara itu mestilah parlemen satu kamar. Jika sistem yang dianut itu mencakup dua fungsi, kedua fungsi itu selalu dilembagakan dalam struktur parlemen dua kamar.[46]

d) Fungsi Deliberatif dan Resolusi Konflik

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa dalam setiap pembuatan aturan selalu dilakukan pembahasan, baik antar anggota maupun dengan perwakilan pemerintah. Hal yang sama juga terjadi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan *budgeting* yang biasa dimiliki oleh lembaga perwakilan.

Perdebatan yang terjadi didalam parlemen adalah cermin dari perdebatan publik atas suatu masalah. Agar masyarakat terlibat dalam

[46]*Ibid*, hlm. 306.

proses perdebatan tersebut, maka diperlukan keterbukaan parlemen serta adanya partisipasi masyarakat. Perdebatan yang terjadi di parlemen tujuan utamanya adalah menentukan titik temu atau penyelesaian dari berbagai benturan pandangan dan kepentingan yang berbeda. Titik temu atau penyelesaian tersebutlah yang nantinya menjadi hukum dan kebijakan yang akan dijalankan.[47]

Dengan demikian, perdebatan dalam parlemen dapat dilihat sebagai upaya mengelola konflik guna mendapatkan penyelesaian yang tepat dan dapat diterima oleh semua pihak. Parlemen menyalurkan aspirasi dan kepentingan yang beranekaragam, serta memberikan saluran serta solusi sehingga konflik sosial dapat dihindari.[48]

2.8 Hak Angket

Hak angket sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD Tahun 1945 yang berbunyi:

> *"Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakn pendapat".*

selanjutnya diatur kembali dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD, dan DPRD. Pasal 79 ayat (3) menentukan bahwa hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/ atau

[47]*Ibid*, hlm. 308.
[48]*Ibid*, hlm, 309.

kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya tindak lanjut pelaksanaan hak angket adalah hak menyatakan pendapat oleh DPR RI kepada pemerintah.[49]

Hak angket diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi.[50] Pengusulan hak angket harus disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:

a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki; dan
b. alasan penyelidikan.

Usul hak angket yang yang diajukan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir.[51]

Dalam hal DPR menerima usul hak angket, DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR.[52] Sebaliknya dalam hal DPR menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat

---

[49] Pasal 79 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD, dan DPRD
[50] Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD, dan DPRD
[51] Pasal 199 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD, dan DPRD
[52] Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD, dan DPRD

diajukan kembali.[53] Kemudian Panitia angket ditetapkan dengan keputusan DPR dan diumumkan dalam Berita Negara dan disampaikan kepada presiden.

Panitia angket dalam melakukan penyelidikan selain meminta keterangan dari Pemerintah, dapat meminta keterangan dari saksi, pakar, organisasi profesi, dan/atau pihak terkait lainnya. Dalam hal meminta kehadiran pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat, panitia angket meminta secara tertulis dalam jangka waktu yang cukup dengan menyebutkan maksud permintaan tersebut dan jadwal pelaksanaannya.[54]

Dalam hal pihak yang diminta oleh panitia angket tidak hadir tanpa alasan yang sah, atau menolak hadir, panitia khusus dapat meminta satu kali lagi kehadiran yang bersangkutan pada jadwal yang ditentukan. Dan apabila tidak memenuhi permintaan kehadiran yang kedua tanpa alasan yang sah atau menolak hadir, yang bersangkutan dikenai panggilan paksa oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atas permintaan panitia khusus angket. Dalam hal panggilan paksa tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 (lima belas) hari oleh aparat yang berwajib, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[55]

---

[53] Pasal 201 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD, dan DPRD
[54] Pasal 205 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD, dan DPRD
[55] Pasal 205 ayat (7) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD, dan DPRD

Panitia angket harus melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.[56] Kemudian DPR mengambil keputusan melalui rapat paripurna terhadap laporan panita angket.[57] Apabila rapat paripurna DPR sebagaimana memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat. [58] Jika sebaliknya apabila rapat paripurna DPR memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, usul hak angket dinyatakan selesai dan materi angket tersebut tidak dapat diajukan kembali.[59]

Keputusan DPR tersebut harus mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir.[60] Keputusan tersebut kemudian

[56] Pasal 206 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD, dan DPRD
[57] Pasal 206 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD, dan DPRD
[58] Pasal 208 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD, dan DPRD
[59] Pasal 208 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD, dan DPRD
[60] Pasal 208 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD, dan DPRD

disampaikan oleh pimpinan DPR kepada presiden paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan diambil dalam rapat paripurna DPR.[61]

2.9 Kasus Hak Angket Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945

1. Kasus Hak Angket Sebelum Amandemen UUD NRI Tahun 1945

   a. Masa DPR 1950-1956

   Pada akhir tahun 1954 anggota DPR, Margono Djojohadi Kusumo, dan kawan-kawan, mengajukan usul resolusi yang dimaksudkan ialah supaya DPR mengadakan angket atas usaha memperoleh dan cara menggunakan devisien.[62] Dibuatlah keputusan untuk membentuk panitian angket yang terdiri dari tiga belas orang anggota dengan Margono Djojohadi Kusumo sebagai ketua panitia angket.

   DPR menerima baik laporan tentang hasil-hasil pekerjaan panitia angket atas usaha memperoleh dan cara menggunakan devisien. Catatan yang diberikan masih harus dirahasiakan sampai ada ketentuan lain dari DPR.

   b. DPR 1956-1959

   DPR hasil pemilu tahun 1955 mengacu kepada UUDS Tahun 1950. DPR periode ini menggunakan hak angket untuk menyelidiki kecelakaan kereta api Trowek, Tasikmalaya.

[61] Pasal 208 ayat (4) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD, dan DPRD

[62] Pertama Kali Hak Angket digunakan pada tahun 1950, diakses dari http://www.dpr.ri.go.id.berita., Pada tanggal 4 September 2018

Adapun tujuan melaksanakan hak angket dijelaskan dalam usulan hak angket menyebutkan bahwa, "Angket digunakan untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan yang lebih luas, lebih banyak dari pada keterangan pemerintah. Dengan melakukan hak angket, diharapkan agar kepercayaan masyarakat yang digambarkan dengan rasa aman dan rasa tenang" terhadap kereta api pulih kembali. Dalam pembicaraan juga ditekankan bahwa panitia angket tidak mencari siapa yang salah, akan tetapi sekedar mencari jawaban yang lengkap, mencari keterangan-keterangan yang diterima dan demikian dapat membantu kekacauan jalannya kereta api.[63]

2. Kasus Hak Angket Setelah Amandemen UUD NRI Tahun 1945

a. DPR Era Reformasi Periode 1999-2004

Pasca berakhirnya orde baru, desakan demokratisasi kehidupan politik terus berlanjut. Hak angket dibentuk DPR untuk menyelidiki dugaan pelanggaraan hukum yang dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Adapun hal ini didasarkan pada:[64]

1) Berita di media massa tentang bobolnya dana milik Yanatera Bulog dugaan sebesar Rp 35 milyar pada bulan Mei 2000.

---

[63] Riris Kahtarina, "*mengenai hak angket melalui perjalanan sejarah DPR RI dalam berbagai prespektif tentang memorandum kepada presiden: suatu studi terhadap pemberian memorandum DPR RI kepada Presiden Abdurrahman Wahid*", hlm. 171.

[64] Riris Kahtarina, "*mengenai hak angket melalui perjalanan sejarah DPR RI dalam berbagai prespektif tentang memorandum kepada presiden: suatu studi terhadap pemberian memorandum DPR RI kepada Presiden Abdurrahman Wahid*", hlm. 195.

2) Dugaan penyimpangan pengaliran dana bantuan yang diberikan Sultan Brunei Darussalam sebesar $US 2 juta kepada Presiden Abdurrahman Wahid.

Berdasarkan penyelidikan panitia ditemukan fakta-fakta dugaan penyimpangan sehingga DPR mengeluarkan memorandum 1 kepada Presiden Abdurrahman Wahid.

b. DPR Era Reformasi Periode 2004-2009

Pada masa ini panitia angket digulirkan untuk menyelidiki kasus-kasus berikut:

1) Kasus penjualan dua tanker milik Pertamina

Diusulkan oleh 23 anggota dari delapan fraksi dan disetujui rapat paripurna pada tanggal 14 Juni 2005 dan panitia angket melaporkan hasil kerjanya yang direkomendasikan oleh panitia khusus menyangkut penjualan dua tanker berindikasikan korupsi, pemerintah diminta mencari celah penyelamatan tanker. Dihasilkanlah rekomendasi akhir dari pansus angket yaitu: (1) KPK atau Kejaksaan Agung agar segera mengusut secara tuntas Laksamana Sukardi yang diduga kuat terlibat dalam kasus penjualan tanker VLCC milik Pertamina; (2) Meminta pimpinan DPR-RI untuk menugaskan Komisi III DPR RI supaya mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

atau Kejaksaan Agung agar segera menuntaskan kasus penjualan tanker VLCC tersebut.[65]

2) Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Diusulkan 117 anggota dari delapan fraksi dan usulan tersebut disetujui pada rapat paripurna.

   Adapun rekomendasi yang dihasilkan ialah: semua pihak yang meneken kontrak kerjasama wajib memuat ketentuan soal prioritas penjualan migas sebesar 40% ke perusahaan nasional, mendesak pemerintah mengajukan revisi undang-undang migas, negosiasi ulang kontrak Blok Tangguh dan Blok Cepu, dan meninjau ulang keberadaan BP Migas dan BPH Migas.[66]

3) Pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji pada 1429 H

   Diusulkan 122 anggota dari tujuh fraksi dan disetujui rapat paripurna pada 17 Februari 2009. Pansus menyelesaikan pekerjaannya pada 29 September 2009, sedangkan rekomendasi yang dihasilkan sebagai berikut: penyelenggaraan ibadah haji tahun 2001 dan 2006 dinilai gagal, mendesak presiden memberikan tindakan tegas kepada menteri agama periode 2004-2009, perlunya amandemen Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang

---

[65] Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Rapat Paripurna Ke-16, Masa Sidang III, Tahun Sidang 2006-2007, hlm. 78.

[66] Parlementaria, *Menuju DPR Bersih*, 2008, Jakarta: Tata Usaha Bagian Pemberitaan dan Penerbitan DPR-RI, hlm. 75

penyelenggaraan haji, dan perlunya rancangan Undang-Undang Lembaga Keuangan Haji.[67]

c. DPR Era Reformasi Periode 2009-2014

Pada periode ini hak angket digunakan untuk menyelidiki dana *bail out* pemerintah sebesar 6,7 triliyun ke Bank Century. Penggunaan hak angket terkait dan talangan ke Bank Century bergulir cepat di DPR. Sejak diusulkan oleh 139 anggota DPR, dukungan atas atas angket it uterus membesar. Saat siding paripurna digelar 1 Desember 2009 tercatat 503 orang dari sembilan fraksi mendukung hak angket diputuskanlah rekomendasi bahwa *bail out* century menyimpang dan merekomendasikan agar kepolisian, kejaksaan dan KPK menyelidiki kasus century ini.[68]

2.10 Penggunaan Hak Angket di Negara Lain

Dalam penggunaan hak angket, terdapat beberapa negara yang menggunakan hak angket dan dapat dijadikan sebuah perbandingan yang tepat karena memiliki karakteristik yang sama dengan Indonesia. Negara-negara tersebut, yaitu: Belanda, Amerika Serikat, Perancis dan Inggris.

---

[67]Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Rapat Paripurna Ke-11, Masa Sidang I, Tahun Sisang 2009-2010, hlm. 78

[68]Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Rapat Paripurna Ke-14, Masa Sidang II, Tahun Sidang 2009-2010, hlm 32.

a. Belanda

Belanda merupakan negara monarki konstitusional yang berbentuk kesatuan. Sistem pemerintahannya adalah parlementer. Parlemennya menganut sistem bikameral yang terdiri dari senat atau majelis tinggi (*Eerste kamer*) dan majelis rendah (*Tweede kamer*). Sedangkan dua kamar tersebutmerupakan suatu kesatuan ketika mereka bertemu dalam suatu *joint session*.[69]

Hak angket terdapat dalam UUD 1983, Pasal 70 UUD tersebut menyatakan bahwa, "*The two Houses shall jointly and separately have theright of inquiry(enquête) to be regulated by Act of Parliament*". Selanjutnya diatur dalam Undang-Undang tentang Angket tahun 1850, kemudian diatur dalam Peraturan Tata Tertib Mejelis Rendah tahun 1852. Terakhir direvisi tahun 1977. Hak angket diberikan kepada Majelis Tinggi (*Tweede kamer*) dan Majelis Rendah (*Eerste Kamer*).[70]

Di Belanda juga sering dipersoalkan ruang Iingkup angket. Terhadap urusan-urusan atau masalah-masalah apa saja hak angket itu boleh dilaksanakan? pandangan mengenai batas-batas ruang lingkup hak angket selalu mengalami perkembangan. Pandangan paling tua menyatakan hak angket hanya diperkenankan tentang

---

[69] Reni Dwi Purnomowati, 2005, *Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia*, Rajawali Press: Jakarta, hlm. 97-99.

[70] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-VIII/2010 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat, hlm. 24.

pembuatan undang-undang. Tujuannya untuk menyelidiki keperluan akan suatu undang-undang yang baru.[71]

Misalnya pada tahun 1887 tentang kondisi pabrik dan tempat kerja. Hasil dari penyelidikan melahirkan Undang-Undang tentang Perburuhan dan Tenaga Kerja tahun 1889 yang memberikan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja. Kemudian berkembang angket politik yang bertujuan menetapkan pertanggungjawaban politik. Namun, hak angket politik baru boleh dilakukan setelah semua upaya parlemen telah dilakukan tanpa hasil, utamanya hak interpelasi.[72]

Ada yang menarik dari hak angket Belanda yaitu terkait sanksi bagi yang tidak memenuhi permintaan panitia angket. Bagi yang tidak memenuhi dapat dikenakan pembayaran hukuman/sanksi. Jika mereka menolak memberi kesaksian mereka bisa dipenjara (maksimal sandera, maksimal 30 hari). Dalam beberapa kasus orang tidak dapat menjawab pertanyaan spesifik.[73]

b. Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan negara republik yang berbentuk federal dan sistem pemerintahannya menganut sistem presidensial.

---

[71]*Ibid*, hlm. 24.
[72]*Ibid*, hlm. 24.
[73] Dikutip dalam bahasa Inggris "*They can be forced to appear or give witness by order of a tribunal (penalty payment can be imposed). If they refuse to give witness they can be imprisoned ("held hostage"; max. 30 days). In some cases persons can remain silent and are allowed not to answer to specific questions*". Lihat Directorate general for Internal Policies, 2010, *Parliementary Committees of Inquiry in National Sistems: a Comparative Survey of EU Member States*, hlm. 27

Parlemen Amerika Serikat dinamakan *Congress* yang berbentuk bikameral yang terdiri dari *senate* dan *House of Representative*.[74]

Pada akhir abad ke-18, mencatat hadirnya sistem pemerintahan baru yang dinamakan sistem presidensial. Sistem pemerintahan baru yang mula-mula diperkenalkan oleh Amerika Serikat ini, meskipun sama-sama bertolak dari keinginan mewujudkan gagasan *democratic government*, sama sekali berbeda dengan sistem pemerintahan sebelumnya (sistem parlementer).

Dalam sistem baru ini tidak dianut prinsip *responsible government* dalam arti bahwa pemerintah yang dipimpin oleh presiden (yang sekaligus adalah kepala negara) tidak bertanggung jawab kepada parlemen (di Amerika Serikat, kongres yang terdiri atas *Senate* dan *House of Representatives*). Sebab presiden dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga, berbeda halnya dengan sistem parlementer di mana pemerintahan dibentuk oleh parlemen (dan karena itu bertanggung jawab kepada parlemen), dalam sistem presidensial, presiden memiliki kewenangan penuh untuk membentuk pemerintahan berdasarkan legitimasi langsung yang diperolehnya dari rakyat melalui pemilihan umum sehingga langsung kepada rakyatlah presiden bertanggung jawab.[75]

---

[74] Reni Dwi Purnomowati, *Implementasi Sistem Bikameral…Op. Cit*., hlm. 54-55.
[75] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017…., *Op. Cit*, hlm. 116.

Kendatipun demikian, demi tetap terjaganya prinsip pemisahan kekuasaan, yang merupakan penanda utama *democratic government*, dan pada saat yang sama bekerja pula prinsip saling mengawasi dan mengimbangi, yang tujuannya adalah menjamin tidak adanya satu cabang kekuasaan negara yang terlalu dominan terhadap cabang kekuasaan negara lainnya sehingga penyelenggaraan kehidupan bernegara tetap berjalan baik meskipun kekuasaan negara dipisah-pisahkan, maka hak yang dalam sistem parlementer dinamakan *parliamentary investigation* itu tetap diadopsi dalam sistem presidensial, yang di Amerika Serikat dinamakan *congressionaloversight* terhadap cabang kekuasaan eksekutif (pemerintah, termasuk badan-badan federal) sebagai bagian dari *investigation power* yang dimiliki oleh Kongres, kendatipun hal itu tidak dinyatakan secara eksplisit dalam Konstitusi Amerika Serikat melainkan hanya secara implisit.[76]

Namun demikian, hak ini (*congressional oversight*) mencakup aspek yang sangat luas, yaitu meninjau, memonitor, dan mensupervisi implementasi kebijakan publik. Tujuannya adalah:

i. Memastikan ketaatan eksekutif terhadap maksud pembentuk undang-undang;
ii. Memperbaiki efisiensi, efektivitas, dan ekonomi dari kegiatan-kegiatan pemerintah;

[76]*Ibid*, hlm. 116.

iii. Mengevaluasi kinerja program dan mencegah pelanggaran oleh eksekutif terhadap batas-batas kekuasaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh legislatif;

iv. Menyelidiki dugaan adanya administrasi yang buruk, sewenang-wenang dan perilaku tidak konsisten, penyalahgunaan, kemubaziran, kecurangan, dan ketidakjujuran instansi pemerintah;

v. Menilai kemampuan badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pencapaian tujuan programnya, menilai kebutuhan akan legislasi federal baru;

vi. Meninjau dan menentukan prioritas keuangan federal; melindungi hak dan kemerdekaan individu;

vii. Dan menginformasikan kepada publik perihal bagaimana pemerintah menjalankan tugas-tugas publiknya.[77]

Sejarah mencatat, 5 tahun setelah konvensi Philadelpia 1792 Kongres untuk pertama kalinya telah melakukan penyelidikan terhadap musibah yang menimpa ekpedisi St. Clair. Kemudian penyidikan sensasional 1920 terhadap skandal *Administrasi Harding* (*scandals of the Harding Administration*), penyelidikan Wall Street, Industri amunisi senjata dan kemerdekaan sip/l, 1930-an, juga penyidikan terhadap praktik pemasaran mobil, perilaku yang tidak pantas dalam manajemen dan perburuhan, pembatasan warga negara

[77]*Ibid*, hlm. 117

Amerika untuk bepergian ke Iuar negeri, kenaikan harga makanan, persoalan landasan pesawat terbang militer, kenakalan remaja, industri batubara dan sebagainya. Oleh karena banyak, Iuasnya ruang Iingkup dan beragamnya persoalan yang dapat diselidiki Kongres, juga telah menimbulkan berbagai kritik, karena hampir segala persoalan diurus dan diselidiki oleh Kongres seakan tanpa batasaan.[78]

Motif atau tujuan atau pertimbangan yang mendorong kongres melakukan penyidikan juga bervariasi, antara lain; karena adanya kebutuhan untuk memperoleh informasi yang detail, akurat berkaitan dengan program legislasi. Untuk memeriksa, mengontrol atau mengawasi kinerja Pemerintah atas pelanggaran atau tidak dilaksanakannya ketentuan undang-undang.

Untuk mempengaruhi opini publik dengan cara mempublikasikan sejumlah fakta dan gagasan. Bahkan Harry Truman menjadi popular saat menjadi ketua komisi *Senate* yang menyelidiki industri pertahanan, sehingga menjadi presiden. Terakhir (1920 –1930) dengan cara yang hampir sama hak angket kadangkala termotivasi oleh keinginan satu partai politik untuk memajukan partainya (Partai Demokrat) dan mempermalukan lawan politiknya (Partai Republik).

[78] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-VIII/2010 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat, hlm. 24.

Demikian sebaliknya (1947-1953-1954) Partai Repubik mengekpos kelemahan-kelemahan Partai Demokrat.[79]

Hak angket di Amerika Serikat merupakan salah satu kewenangan terpenting yang dimiliki Kongres (Parlemen Amerika). Sebagaimana dikatakan Hugo Black, Senator Amerika Serikat yang kemudian menjadi Hakim Agung Amerika Serikat:

> *"as among the most useful and fruitful functions of the national legislature".*

Hak angket lah yang telah menguak skandal presiden Nixon karena skandal *water gate*.[80] Hak angket ini berakhir dengan upaya *impeachment* terhadap presiden Richard Nixon, namun presiden Nixon mengundurkan diri terlebih dahulu ketika usulan *impeachment* baru disetujui oleh DPR.[81]

Di Amerika Serikat, komposisi panitia khusus hak angket bukan hanya anggota Kongres, namun sebagian besar mereka adalah orang-orang independen yang dikenal integritas dan kemampuannya dalam bidang hukum dan mereka yang memiliki latar belakang pendidikan yang terkait dengan objek angket. Hal ini tercermin, misalnya dalam *The Financial Crisis Inquiry Commission* yang

---

[79]*Ibid*, hlm. 25.

[80] Fitria, 2014, *Penguatan Fungsi Pengawasan DPR Melalui Perubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket*, Jurnal Academia, hlm. 87.

[81] Muchamad Ali Safa'at, *Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Skandal Bank Century dan Mekanisme Impeachment". Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang 25 Maret 2010. Diakses dari http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/11/Bab-IX-Impeachment.pdf pada tanggal 26 Agustus 2018.

memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap masalah krisis keuangan yang melanda Amerika Serikat saat itu.[82]

Hasil angket di Amerika Serikat memiliki daya ikat yang kuat karena penegak hukum memiliki kewajiban menindaklanjuti temuan angket apabila diindikasikanadanya penyimpangan hukum yang terjadi.[83]

c. Prancis

Prancis merupakan negara republik yang berbentuk kesatuan. Sistem pemerintahannya adalah parlementer. Kepala negara adalah presiden yang dipilih setiap lima tahun sekali dan kepala pemerintahannya adalah Perdana menteri yang dipilih oleh parlemen dan diangkat oleh presiden. Sedangkan dewan menteri diangkat oleh presiden atas saran dari perdana menteri. Parlemen Prancis bersistem bikameral, kamar pertama adalah *National Assembly*, sedangkan kamar keduanya adalah senat.[84] Hak angket dimiliki oleh kedua kamar tersebut.[85]

Panitia angket memiliki kewenangan yang memungkinkan mereka melakukan investigasi. Panitia angket memiliki kewenangan penting untuk menghadirkan setiap orang yang dianggap penting untuk dimintai keterangannya. Setiap orang yang dihadirkan berkewajiban

---

[82] Fitria, *Penguatan Fungsi…Op. Cit*., hlm 87.
[83]*Ibid*, hlm. 87
[84] Reni Dwi Purnomowati, Implementasi Sistem Bikameral … *Op. Cit*., hlm.71-73.
[85]Directorate general for Internal Policies, 2010, *Parliementary Committees of Inquiry in National Sistems: a Comparative Survey of EU Member States*, hlm. 10.

untuk hadir dan memenuhi permintaan bahkan jika perlu oleh juru sita atau petugas penegak hukum, atas permintaan ketua panitia angket tersebut. Semua orang yang dimintai keterangannya dia didengar di bawah sumpah kecuali anak-anak di bawah umur enam belas tahun.[86]

Orang/ badan yang dapat dihadirkan untuk dimintai keterangannya adalah pemerintah, badan pengawas, otoritas administratif dan orang pribadi.[87] Semua informasi yang cenderung memfasilitasi misi ini harus diberikan kepada mereka. Mereka berhak menerima semua dokumen pelayanan, kecuali yang bersifat rahasia yang berkaitan dengan pertahanan nasional, urusan luar negeri, keamanan internal atau eksternal negara dan tetap tunduk pada prinsip pemisahan kekuasaan yudikatif dan kekuatan lainnya.[88]

---

[86] Dikutip dari bahasa Prancis, *"Les commissions d'enquete disposent de moyens juridiques leur permettant de proceder a de veritables enquetes. Leurs rapporteurs peuvent exercer leurs missions sur pièces et sur place. Par ailleurs, les commissions d'enquete disposent de pouvoirs de contrainte importants: toute personne, dont une commission d'enquete a juge l'audition utile, est tenue de deferer a la convocation qui lui est delivree, si besoin est, par un huissier ou un agent de la force publique, a la requête du president de la commission. A l'exception des mineurs de seize ans, elle est entendue sous serment".*Lihat Directorate general for Internal Policies, 2010, *Parliementary Committees of Inquiry in National Sistems: a Comparative Survey of EU Member States*, hlm. 10.

[87] Dikutip dari bahasa Prancis, "*Le Gouvernement, les corps de contrôle, les autorites administratives et les personnes privees".*Lihat Directorate general for Internal Policies, 2010, *Parliementary Committees of Inquiry in National Sistems: a Comparative Survey of EU Member States*, hlm. 10.

[88] Dikutip dari bahasa Prancis, *"Tous les renseignements de nature a faciliter cette mission doivent leur être fournis. Ils sont habilites a se faire communiquer tous documents de service, al'exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la defense nationale, les affaires etrangères, la securite interieure ou exterieure de l'Etat et sous reserve du respect du principe de separation de l'autorite judiciaire et des autres pouvoirs*". Lihat Directorate general for Internal Policies, 2010, *Parliementary Committees of Inquiry in National Sistems: a Comparative Survey of EU Member States*, hlm. 24.

Seseorang yang tidak hadir atau menolak permintaan panitia angket untuk bersaksi atau bersumpah dapat dikenai hukuman penjara selama dua tahun dan denda 7.500 €.[89] (dalam mata uang rupiah sekitar Rp. 20.000.000 dua puluh juta rupiah, lebih tepatnya Rp19.144.564, 52).[90]

d. Inggris

Negara Inggris atau *United Kingdom* merupakan negara monarki konstitusional yang berbentuk kesatuan. Struktur organisasi parlemen Inggris adalah bikameral yang terdiri dari majelis rendah (*House of Commons*) dan majelis tinggi (*House of Lords*). Majelis rendah diangkat berdasarkan pemilihan yang demokratis sedangkan majelis tinggi diangkat berdasarkan keturunan.[91]

Parlemen Inggris pada tahun 1376 merupakan institusi pertama yang memulai penggunaan hak angket. Penggunaan hak angket bermula dari *right of investigate and chastise the abuses of administration* (hak untuk menyelidiki dan menghukum penyelewengan-penyelewengan dalam administrasi pemerintah) yang pada perkembangannya disebut *right of impeachment* (hak untut menuntut seorang pejabat karena melakukan pelanggaran jabatan). Sistem pemerintahan parlementer yang dianut di Inggris

---

[89] Dikutip dari bahasa Prancis, *"La personne qui ne comparait pas ou refuse de deposer ou de prêter serment devant une commission d'enquête est possible d'un emprisonnement de deuxans et d'une amende de 7,500€".* Lihat Directorate general for Internal Policies, 2010,*Parliementary Committees of Inquiry in National Sistems: a Comparative Survey of EU Member States*, hlm. 24.
[90] Diakses dari https://in.coinmill.com/FRF_IDR.html#FRF=7500 pada 28 Agustus 2018.
[91] Reni Dwi Purnomowati, *Implementasi Sistem Bikameral…. Op. Cit*.,hlm. 81-83.

menempatkan sumbu kekuasaan negara pada parlemen, oleh karenanya hak angket digunakan untuk melakukan penyelidikan pelanggaran yang dilakukan pemerintah. Tujuan akhir hak angket pada masa itu ialah menjatuhkan sanksi dalam bentuk pemecatan terhadap pejabat pemerintah, karena sebagaimana lazim diketahui bahwa pemerintah dalam sistem parlementer tunduk pada kekuasaan parlemen. Ketika pertama kali hak angket digunakan oleh Parlemen Inggris, hasillnya ialah beberapa pejabat istana dipecat karena melakukan penyelewengan keuangan.[92]

Catatan lain juga menyebutkan bahwa sejarah hak angket merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan pengawasan parlemen terhadap pemerintah atau eksekutif, tidak dapat dilepaskan dari ajaran pemisahan kekuasaan dan sistem pemerintahan parlementer khususnya pasca *glorius revolution* yang ditandai oleh runtuhnya kekuasaan monarki absolut di Inggris di bawah raja James II. Pada perkembangan selanjutnya secara *evolutive* lahir praktif atau mekanisme yang dinamakan "pemerintahan yang bertanggung jawab" yang merupakan fondasi sistem pemerintahan parlementer Inggris, yang kini dikenal sebagai *westminste* model atau *Westminster sistem of parliamentary democracy*, di mana pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen. Menurut sistem ini, para menteri yang dipimpin oleh perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen untuk setiap kebijakan atau keputusan yang

[92] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017…., *Op. Cit*, hlm. 102.

dibuatnya maupun kinerja departemen yang dipimpinnya dan apabila parlemen dalam hal ini majelis rendah (*lower house*) menyatakan "mosi tidak percaya" kepada pemerintah, maka pemerintahan segera bubar dan harus diselenggarakan pemilihan umum baru.

Salah satu sarana atau alat yang dimiliki parlemen untuk untuk menyatakan mosi tidak percaya tersebut adalah diberikannya hak kepada parlemen untuk melakukan penyelidikan atau *parliamentary investigation*.[93]

Berbeda dengan Amerika Serikat dan Belanda, majelis rendah (*House of Commons*) di Inggris tidak memiliki hak angket. Majelis rendah (*House of Commons*) di Inggris hanya memiliki kewenangan legislasi, pengawasan yang bukan bersifat quasi yudisial. Jadi, hanya majelis tinggi (*House of Lords*) lah yang memiliki kewenangan melakukan angket kepada pemerintah.[94]

2.11 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK dibentuk karena pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas

---

[93]*Ibid*, hlm. 114-116.

[94] Dikutip dalam bahasa Inggris *"House of Commons: No. In the British Parliament, there are no Committees of Inquiry (although Parliament's broad powers would probably allow it to set them up if it so wished). There are committees on legislation (Standing Committees) and committees to monitor Government departments (Select Committees). The Select Committees conduct 'inquiries', but these are not of a quasi-judicial nature, nor are they specially convened by the House as a whole. Instead, the Members on the Committee decide on the subjects they wish to investigate, and these are often quite general areas of policy".* Lihat Directorate general for Internal Policies, 2010,*Parliementary Committees of…. Op. Cit*., hlm. 19-20.

tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.[95] Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.[96] Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada lima tugas KPK, yaitu:

---

[95] Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
[96] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;

b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
h. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi juga dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi.[97]

Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.[98]

Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) Anggota; dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana tugas.[99] Susunan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan 4 (empat) orang Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang membawahi 4 (empat) bidang yang terdiri atas: a. Bidang Pencegahan; b. Bidang Penindakan; c. Bidang Informasi dan Data; dan d. Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.[100]

---

[97] Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
[98] Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
[99] Pasal 21 ayat 1 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
[100] Pasal 26 ayat (1) dan (2) huruf a, b, c, d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia yang merupakan hasil seleksi panitia seleksi yang dibentuk oleh pemerintah. Keanggotaan panitia seleksi terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat.[101]

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan 5 (lima) calon yang dibutuhkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden Republik Indonesia. Dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan di antara calon tersebut yang dipilih sebagai Ketua dan 4 (empat) sebagai Wakil Ketua.[102]

Calon terpilih disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara. Presiden Republik Indonesia sendiri wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.[103]

---

[101] Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
[102] Pasal 30 ayat (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
[103] Pasal 30 ayat (12) dan (13) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah ditetapkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan tugasnya selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.[104]

[104] Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada pengaturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat,[105] karena titik tekannya adalah pada peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya yang terkait dengan kewenangan DPR RI dalam pelaksanaan hak angket terhadap KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

3.2 Metode Pendekatan

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, maka penelitian ini menggunakan 2 (dua) model pendekatan yang terdiri atas pendekatan undang-undang (*statute*

[105] Soerdjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 1979, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, hlm. 18.

approach) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).[106] Pertama, menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan ini diterapkan karena akan meneliti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), karena penelitian ini nantinya akandimulai dengan melakukan identifikasi terhadap prinsip-prinsip atau pandangan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan kesimpulan.

3.3 Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah kewenangan DPR RI dalam pelaksanaan hak angket terhadap KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

3.4 Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat,[107] aadapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

   i. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen;

---

[106] Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

[107] Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 52

ii. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) Tahun 1949;

iii. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950;

iv. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen;

v. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 Tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat;

vi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah) DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);

vii. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah) DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);

viii. Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;

ix. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

x. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-I/2003 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah) DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);

xi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-VIII/2010 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat;

xii. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah) DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);

xiii. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal hukum, dan artikel, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, kamus bahasa, dan lain-lain.

3.5 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a). Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut[108]:

[108]Nico Ngani, 2012, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 180.

Studi Kepustakaan (*Library Reasearch*)

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan melalui serangkaiankegiatan membaca, mencatat, mengutip dan menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ada kaitannya dengan permasalahan yang berkaitan dengan penulisan ini.

b). Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian akan diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut[109]:

1. *Editing*, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan dan kesalahan-kesalahan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang dibahas;
2. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik kesimpulan; dan
3. Sistematisasi, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasannya sehingga memudahkan analisis data.

[109] Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 125.

3.6 Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data dalam bentuk uraian kalimat[110]. Peneliti dalam mengambil kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

[110] Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 100.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian penulis terhadap kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dalam pelaksanaan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penulis menyimpulkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia tidak memiliki kewenangan melakukan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebab hak angket adalah *instrumen* pengawasan legislatif kepada eksekutif saja dalam hal ini presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, sedangkan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi bukan bagian dari kekuasaan eksekutif tetapi cabang kekuasaan tersendiri, yakni komisi negara independen.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan penulis dapat memberikan saran agar pejabat lembaga yang berwenang membuat undang-undang, yaitu: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Republik

Indonesia segera melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya pada pasal 79 ayat (3) yang menjelaskan terkait pengertian hak angket agar sesuai dengan makna otentik dari Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 yaitu hak angket adalah *instrumen* untuk mengawasi pemegang kekuasaan eksekutif, dalam hal ini presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam sistem pemerintahan presidensial. Sehingga dikemudian hari tidak ada lagi penafsiran yang berbeda terkait dengan subjek hak angket yang dapat dimanpaatkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyalahgunakan kewenangannya dengan mendalihkan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang menggunakan hak angket yang tidak tepat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Akbar, Patrialis, 2013, *Lembaga- Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta

Asshiddiqie, Jimlly, 2009 *Konstitusi dan Kostitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika , Jakarta.

……, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

……, 2012, *Hukum Tata Negara dan Pilar- Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan kedua.

……, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke- 8.

Budiyono dan Rudy, 2014, *Konstitusi dan HAM*, Indepth Publishing, Bandar Lampung, Cetakan Pertama.

Busroh, Abu Daud, 2010, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

Directorate general for Internal Policies, 2010, *Parliementary Committees of Inquiry in National Systems: a Comparative Survey of EU Member States*.

Huda, Ni'matul, 2016, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Indrayana, Denny, 2016, *Don't Kill KPK*, Intrans Publishing, Indonesia Corruption Watch (ICW), Center for Anti-Corruption Studies (PuKAT Korupsi) Faculty of Law, UGM, Malang, Jakarta, Sleman.

Manan, Bagir, 2005, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, FH Uii Pres, Yogyakarta, Cet III.

……..., 2012, *Membedah UUD 1945*, UB Press, Malang.

Marzuki, Peter Mahmud, 2012, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Meny, Yves dan Andrew Knapp, 1998, *Government and Politic in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*, Oxford University Press, Oxford, 3 edition.

Mochtar, Zainal Arifin, 2016, *Lembaga Negara Independen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Nasution, Adnan Buyung, 2010, *Demokrasi Konstitusional*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Nasution, Adnan Buyung, 2010, *Demokrasi Konstitusional*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Neta, Yulia dan M. Iwan Satriawan, 2013, *Ilmu Negara, Dasar- Dasar Teori Bernegara*, Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang- Undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Ngani, Nico, 2012, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Purnomowati, Reni Dwi, 2005, *Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

Radjab, Dasril, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Saebani, Beni Ahmad, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung.

Saleh, Ahmad dan Armen Yasir dkk, 2014, *Hukum Tata Negara*, Indepth Publishing, Bandar Lampung, Cetakan Pertama.

Saragih, Bintan R., 1988, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta

Soekanto, Soerdjono dan Sri Mahmudji, 1979, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tim Penyusun Naskah Komprehensif, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan Buku III Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan Jilid 2*, Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

MAKALAH DAN ARTIKEL

Bruce Ackerman, 2000, *The New Separation of Powers*, The Harvard Law Review, vol.113.

Chandranegara, Ibnu Sina, 2016, *Penuangan Checks and Balance ke dalam Konstitusi, Incorporation of Checks and Balances into Constitution*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Dewan Pengurus Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara (APHTN) dan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Andalas, 2017, Sikap Akademik, *Cacat Pembentukan Panitia Angket.*

Dewan Pengurus Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara (APHTN) dan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Andalas, 2017, *Sikap Akademik, Cacat Pembentukan Panitia Angket.*

Fitria, 2014, *Penguatan Fungsi Pengawasan DPR Melalui Perubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket*, Jurnal Academia.

Mahfud MD, *Vonis MK itu Sudah Diduga*, Kompas, Sabtu 10 Februari 2018.

Mawardi, M. Arsyad, 2008, *Pengawasan dan Keseimbangan antar DPR dan Presiden dalam Sistem ketatanegaraan RI*, Jurnal Pengadilan Negeri Jakarta.

Ridlwan, Zulkarnain, 2015, *Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah*, Jurnal Konstitusi, Pusat kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Sunarto, 2016, *Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950.

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 6 Tahun 1954 Tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Undang- Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

WEBSITE

http://rmol.co/dpr/read/2017/07/27/300665/Lembaga-KPK-Termasuk-Obyek-Penyelidikan-DPR-

http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/11/Bab-IX-Impeachment.pdf

http://www.definisimenurutparaahli.com

http://www.dpr.ri.go.id.berita

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/

https://kbbi.web.id/

https://www.youtube.com/watch?v=feofxJ-TT1U